

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**KIRANA RAHMADI
NPM. 16.81.0431**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan tersangka dalam telaah hukum pidana di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kajian Hak Asasi Manusia. Dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau *doktrinal* dan pendekatan yuridis empiris atau *non doktrinal*.

Negara RI adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menjamin kedudukan setiap warga negara, di dalam hukum dan pemerintahan. Konsep persamaan kedudukan dalam UUD 1945 adalah mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukan masing-masing. Dalam KUHAP secara jelas diatur tentang kedudukan tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksaan, karena dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia. KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan perlindungan terhadap HAM. Penerapan HAM berkaitan erat dengan proses peradilan pidana. HAM telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. Prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi di banyak Negara. Perlindungan HAM tersangka dimuat dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan konstitusi atas HAM penting sebagai arah pelaksanaan ketatanegaraan Negara. Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum, hak untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tersangka, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi / mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk didalam pengertian hukum Pidana itu sendiri. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/ perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban warga negara untuk keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembagakemasyarakatan di pusat dan di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acara pidana.

PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi semua, dengan menghukum dan menghukum yang bersalah dan membantu mereka untuk berhenti menyinggung, sekaligus melindungi yang tidak bersalah.¹ Jika dikaitkan dengan hak-hak tersangka tentu ini akan sangat banyak sekali menyinggung permasalahan HAM.

Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah Penerapan Hak-hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak Asasi tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana, atau juga penyalahgunaan kekuasaan dari suatu rejim Pemerintahan yang tidak lagi patuh atau dibatasi oleh hukum. Selain kekuasaan yang tak terbatas, yang menjadi perhatian pula adalah proses peradilan pidana dimanapun di dunia ini sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara berkembang ataupun suatu negara yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, yakni hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

Dalam hukum positif di Indonesia yang menjamin secara garis besar tentang tentang hak asasi manusia dalam suatu proses acara pidana. Di dalam undang-undang tersebut kita jumpai pengaturan-pengaturan sebagai berikut :²

- (1) Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
- (2) Tiada seorang pun jua dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur undang-undang.

¹<http://rispalman.blogspot.com>, diakses pada tanggal 28 agustus 2015

²Abdurahman, 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal.. 63

- (3) Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau Karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan hal tersebut dapat dipidana.
- (5) Setiap orang yang bersangkutan dengan perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa. Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik.

Perlindungan hukum pada hak-hak tersangka yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan pada tersangka. Pada dasarnya perlindungan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi yang harus dijalankan dalam suatu proses perkara pidana di Indonesia. Seorang tersangka merupakan pihak yang sangat rentan sekali terhadap pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah jika pemeriksaan tersangka berlangsung hingga larut malam. Menghadapi kondisi yang demikian, tersangka tidak dapat melakukan tindakan apapun. Pada saat seseorang dijadikan tersangka, ia kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, "Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah Penerapan Hak-hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak Asasi tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana. Hak asasi manusia telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. Prinsip-prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi di banyak Negara. KUHAP telah memperhatikan hak asasi manusia. Dengan itu maka berarti tujuan dari sistem peradilan pidana yang menuntut adanya keadilan untuk semua pihak telah tercapai dari segi undang-undang. Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan di depan hukum, hak untuk memperoleh keadilan serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Namawi Arief, 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta : Liberty
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika
- Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta; Pratnya Paramita
- Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- L. dan J.Law Firm. 2010. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*. Jakarta: Forum Sahabat
- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Rajawali 1980.
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<http://jelita249.blogspot.com>

<http://zain-informasi.blogspot.com>

<https://ferli1982.wordpress.com>

<http://zain-informasi.blogspot.com>

<http://www.negarahukum.com>